BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah di bahas pada bab sebelumnya, pada bab V ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Arisan tembak di Desa Senayang merupakan kegiatan sosial yang beranggotakan sepuluh orang dengan penarikan Rp. 1.000.000,- setiap bulannya dan juga pengundian yang dilakukan satu bulan sekali, sehingga dana yang terkumpul tiap bulannya yaitu Rp. 10.000.000,- yang membedakan arisan tembak ini dengan arisan pada umumnya, yaitu pada saat pengundian arisan tembak ini menggunakan sistem tembak dimana pada pengundian bulan kedua setiap anggota menembak atau membayar sejumlah uang dan yang menembak atau membayar dengan jumlah terbanyak yang akan mendapatkan dana arisan. Namun anggota yang mendapat dana arisan tersebut harus membayar kepada anggota lain yang belum mendapatkan giliran. Sehingga dana arisan yang diterima oleh anggota tersebut menjadi berkurang.

Menurut hukum Islam, praktek arisan tembak yang terjadi di Desa Senayang sudah sesuai dengan syarat dan rukun Qarḍ akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem yang digunakan pada arisan ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah karena terdapat unsur ketidak adilan, *gharar*, *maisir*, riba dan spekulasi. Dikatakan tidak adil karena pada arisan tembak ini dana arisan yang diterima setiap anggota berbeda hal ini dikarenakan adanya sistem tembak pada saat pengundian yang menyebabkan dana arisan yang diterima menjadi berkurang. Arisan tembak ini dikatakan *gharar* dan spekulasi karena ketidak jelasan dana arisan yang akan diterima tiap anggota setiap bulannya, dana yang diterima anggota akan diketahui pada saat pengundian setelah seluruh anggota menembak atau membayar untuk mendapatkan dana arisan, ketidak jelasan jumlah anggota yang menembak atau mebayar pada saat pengundian, serta ketidak jelasan jumlah dana yang harus ditembak atau dibayar pada saat pengundian, hal ini menimbulkan unsur maisir karena menyebabkan terjadinya persaingan diantara anggota untuk mendapatkan dana arisan lebih dulu. Arisan tembak ini dikatakan riba karena pada anggota yang mendapatkan giliran arisan terakhir karena anggota tersebut selain mendapatkan dana arisan utuh, ia juga mendapatkan dana tambahan pada saat pengundian tiap bulannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi anggota arisan tembak agar terlebih dahulu memahami aturan – aturan arisan serta lebih berhati- hati lagi ketika mengikuti kegiatan sosial lainnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Sebaiknya sistem tembak yang berlaku pada arisan tembak ini dihilangkan atau dihapus agar tidak bertentangan dengan hukum Islam sehingga arisan tembak ini menjadi layak untuk di laksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id